

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1019/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama secara berimbang seluruhnya sejumlah Rp8.535.000,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibagi dua diantara Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi:
 - Kepada Pemohon Konvensi sejumlah Rp4.267.500.00 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.267.500.00 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);